

Yth.

Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 /SEOJK.03/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 13/SEOJK.03/2019 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA  
BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut POJK Tata Kelola BPRS, BPRS wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut dan penyelarasan pengaturan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut POJK TKS BPR dan BPRS, perlu untuk melakukan perubahan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut SEOJK Tata Kelola BPRS, sebagai berikut:

1. Ketentuan butir IV.1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) butir sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. BPRS wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) POJK TKS BPR dan BPRS paling sedikit kepada:
    - a. pemegang saham;
    - b. Otoritas Jasa Keuangan;

- c. asosiasi BPRS di Indonesia; dan
  - d. pemangku kepentingan melalui media internal yang dimiliki BPRS,
- paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember.
- 1.a. BPRS menyampaikan laporan penerapan tata kelola kepada:
    - a. pemegang saham dan Otoritas Jasa Keuangan pertama kali untuk laporan posisi tanggal 31 Desember 2022 paling lambat tanggal 31 Januari 2023; dan
    - b. asosiasi BPRS di Indonesia dan pemangku kepentingan melalui media internal yang dimiliki BPRS pertama kali untuk laporan posisi tanggal 31 Desember 2023 paling lambat tanggal 31 Januari 2024.
  2. Ketentuan butir IV.2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) butir sehingga berbunyi sebagai berikut:
    2. Bagi BPRS yang telah memiliki situs web wajib mempublikasikan laporan penerapan tata kelola pada situs web BPRS paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) POJK TKS BPR dan BPRS.
      - 2.a. BPRS mempublikasikan laporan penerapan tata kelola pada situs web BPRS pertama kali untuk laporan posisi tanggal 31 Desember 2023 paling lambat tanggal 31 Januari 2024.
  3. Ketentuan butir IV.4.a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - a. Cakupan tata kelola sebagai berikut:
      - 1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terdiri atas:
        - a) nama, jabatan, serta tugas dan tanggung jawab Direksi; dan
        - b) tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris dan hasil pengawasan DPS terkait penerapan Prinsip Syariah;
      - 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terdiri atas:
        - a) nama, jabatan, serta tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan
        - b) rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi;

- 3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS terdiri atas:
    - a) nama, jabatan, serta tugas dan tanggung jawab DPS; dan
    - b) rekomendasi DPS kepada Direksi terkait penerapan Prinsip Syariah; dan
  - 4) kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite (jika ada), terdiri atas:
    - a) tugas, tanggung jawab, serta program kerja dan realisasi program kerja komite; dan
    - b) struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite.
4. Ketentuan butir IV.4.j diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- j. Rasio gaji tertinggi dan terendah yaitu:
    - 1) yang dimaksud dengan gaji adalah hak Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPRS kepada Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai beserta keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya dalam 1 (satu) tahun.
    - 2) rasio gaji tertinggi dan terendah, yang mencakup:
      - a) rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji anggota Direksi terendah;
      - b) rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris terendah;
      - c) rasio gaji anggota DPS tertinggi terhadap gaji anggota DPS terendah;
      - d) rasio gaji pegawai tertinggi terhadap gaji pegawai terendah;
      - e) rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Direksi tertinggi; dan
      - f) rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji pegawai tertinggi.
5. Ketentuan butir IV.5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
5. BPRS harus memperbaiki laporan penerapan tata kelola BPRS yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tidak

benar dan/atau tidak lengkap secara signifikan dan menyampaikan kembali dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS.

Termasuk dalam perbaikan laporan penerapan tata kelola BPRS yang dilakukan oleh BPRS yaitu penyesuaian Peringkat Komposit Tata Kelola dalam hal terdapat perbedaan antara hasil penilaian sendiri BPRS dengan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

6. Ketentuan butir IV.6 dihapus.
7. Ketentuan dalam butir IV ditambahkan 1 (satu) angka, yaitu angka 7 sehingga berbunyi sebagai berikut:
  7. Laporan penerapan tata kelola BPRS disusun dalam format yang mengacu pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, Peringkat Komposit Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam SEOJK Tata Kelola BPRS merupakan peringkat faktor tata kelola sebagaimana dimaksud dalam POJK TKS BPR dan BPRS.
9. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 /SEOJK.03/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13/SEOJK.03/2019 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA

BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

FORMAT LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

## DAFTAR ISI

BAB I PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA.....	5
BAB II LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA.....	6
A. Cakupan Tata Kelola.....	6
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	6
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	6
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS .....	7
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite .....	8
B. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola .....	9
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi.....	9
D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan .....	10
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi .....	10
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi .....	10
E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang Bersangkutan dan Perusahaan Lain .....	11
F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan.....	12
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris.....	12
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris .....	13
G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat, BPRS Lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain.....	13
H. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain.....	14
I. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS .....	15
J. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah .....	16
K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	17
1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun .....	17
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris .....	17
L. Frekuensi Rapat DPS.....	18
1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun .....	18
2. Kehadiran Anggota DPS.....	18
M. Jumlah Penyimpangan Intern ( <i>Internal Fraud</i> ).....	19
N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS ...	19

- O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan..... 20
- P. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik ..... 20

BAB I  
PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

BPRS menyampaikan penjelasan umum mengenai penerapan tata kelola BPRS atau hal lain yang dinilai signifikan sesuai dengan kondisi dan kebijakan masing-masing BPRS.

Alamat	:
Nomor Telepon	:
Penjelasan Umum	:

BAB II  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

BPRS menyampaikan keterangan mengenai masing-masing aspek pengungkapan sesuai dengan kondisi dan kebijakan BPRS.

A. Cakupan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi\*)

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.			
2.			
dst.			

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS**)

Keterangan:

- \*) BPRS juga menyampaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masing-masing anggota Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- \*\*\*) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS yang belum dilaporkan dalam laporan penerapan tata kelola tahun sebelumnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris\*)

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.			
2.			
dst.			

Rekomendasi kepada Direksi

Keterangan:

\*) BPRS juga menyampaikan NIK masing-masing anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS\*)

No	Nama Anggota DPS	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.			
2.			
dst.			

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal

Keterangan:

\*) BPRS juga menyampaikan NIK masing-masing anggota DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1.	Komite Audit				
2.	Komite Pemantau Risiko				
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi				

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi\*)\*\*)

No	Nama Anggota Komite	Keahlian ***)	Komite****)			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
dst.						

Keterangan:

\*) Dalam hal BPRS tidak membentuk komite, BPRS menyampaikan tabel tanpa isian dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*) BPRS juga menyampaikan NIK masing-masing anggota komite kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*\*) Diisi dengan kompetensi dan/atau pengalaman masing-masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab komite.

\*\*\*\*\*) Pada masing-masing jenis komite diisi dengan status “Ketua”, “Anggota”, atau “Tidak Menjabat”.

B. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

Format hasil penilaian sendiri penerapan tata kelola BPRS mengacu pada Lampiran III.B SEOJK Tata Kelola BPRS.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi\*)

No	Nama Anggota Direksi**)	Kepemilikan Saham			
		BPRS yang bersangkutan		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan (***)	Persentase Kepemilikan (%)
1.					
2.					
dst.					

Keterangan:

\*) Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPRS yang bersangkutan dan/atau perusahaan lain, BPRS menyampaikan tabel tanpa isian dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*\*) Dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, yang disampaikan BPRS berupa NIK masing-masing anggota Direksi.

\*\*\*)) Dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, jika perusahaan merupakan:

- a. bank umum, bank perkreditan rakyat, atau BPRS maka BPRS juga menyampaikan nomor sandi bank sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank pembiayaan rakyat syariah; atau
- b. selain bank umum, bank perkreditan rakyat, atau BPRS maka BPRS hanya menyampaikan nama perusahaan.

D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi*)	Hubungan Keuangan**)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.				
2.				
dst.				

Keterangan:

\*) Dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, yang disampaikan BPRS berupa NIK masing-masing anggota Direksi.

\*\*\*) Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama - Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada butir I.3.a SEOJK Tata Kelola BPRS. Contoh: "Bapak A - Menjadi Penjamin".

Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, penulisan dipisahkan oleh tanda koma (,). Contoh: "Bapak A - Menjadi Penjamin", "Ibu B - Menerima Pinjaman".

Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, diisi dengan "Nihil".

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi*)	Hubungan Keluarga**)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.				
2.				
dst.				

Keterangan:

\*) Dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, yang disampaikan BPRS berupa NIK masing-masing anggota Direksi.

\*\*\*) Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Nama - Hubungan Keluarga”. Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada butir I.3.d SEOJK Tata Kelola BPRS. Contoh: “Bapak A - Suami”.

Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, penulisan dipisahkan oleh tanda koma (,). Contoh: “Bapak A - Suami”, “Ibu B - Saudara Kandung”.

Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, diisi dengan “Nihil”.

E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang Bersangkutan dan Perusahaan Lain\*)

No	Nama Anggota Dewan Komisaris **)	Kepemilikan Saham			
		BPRS yang bersangkutan		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan ***)	Persentase Kepemilikan (%)
1.					
2.					
dst.					

Keterangan:

\*) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPRS yang bersangkutan dan/atau perusahaan lain, BPRS menyampaikan tabel tanpa isian dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*\*) Dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, yang disampaikan BPRS berupa NIK masing-masing anggota Dewan Komisaris.

\*\*\*\*) Dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, jika perusahaan merupakan:

a. bank umum, bank perkreditan rakyat, atau BPRS maka BPRS juga menyampaikan nomor sandi bank sesuai dengan Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank pembiayaan rakyat syariah; atau

- b. selain bank umum, bank perkreditan rakyat, atau BPRS maka BPRS hanya menyampaikan nama perusahaan.

F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris*)	Hubungan Keuangan**)		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.				
2.				
dst.				

Keterangan:

\*) Dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, yang disampaikan BPRS berupa NIK masing-masing anggota Dewan Komisaris.

\*\*) Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama - Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada butir I.3.a SEOJK Tata Kelola BPRS. Contoh: “Bapak X - Menjadi Penjamin”.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, penulisan dipisahkan oleh tanda koma (,). Contoh: “Bapak X - Menjadi Penjamin”, “Ibu Y - Menerima Pinjaman”.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, diisi dengan “Nihil”.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris*)	Hubungan Keluarga**)		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.				
2.				
dst.				

Keterangan:

\*) Dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, yang disampaikan BPRS berupa NIK masing-masing anggota Dewan Komisaris.

\*\*\*) Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Nama - Hubungan Keluarga”. Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada butir I.3.d SEOJK Tata Kelola BPRS. Contoh: “Bapak X - Suami”.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, penulisan dipisahkan oleh tanda koma (,). Contoh: “Bapak X - Suami”, “Ibu Y - Saudara Kandung”.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga, diisi dengan “Nihil”.

G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat, BPRS Lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain\*)

No	Nama Anggota Dewan Komisaris**)	Nama BPRS Lain/ BPR/Lembaga/Perusahaan***)	Jabatan
1.			
2.			
dst.			

Keterangan:

\*) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, BPRS menyampaikan tabel tanpa isian dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*\*) Dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, yang disampaikan BPRS berupa NIK masing-masing anggota Dewan Komisaris.

\*\*\*) Dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, jika anggota Dewan Komisaris memiliki rangkap jabatan pada:

- a. bank umum, bank perkreditan rakyat, atau BPRS lain maka BPRS juga menyampaikan nomor sandi bank sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank pembiayaan rakyat Syariah; atau
- b. selain bank umum, bank perkreditan rakyat, atau BPRS lain maka BPRS hanya menyampaikan nama lembaga atau perusahaan.

H. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain\*)

No	Nama Anggota DPS**)	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain***)	Jabatan
1.			
2.			
dst.			

Keterangan:

\*) Dalam hal anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan, BPRS menyampaikan tabel tanpa isian dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*\*) Dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, yang disampaikan BPRS berupa NIK masing-masing anggota DPS.

\*\*\*) Dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, jika anggota DPS memiliki rangkap jabatan pada:

- a. bank umum syariah, unit usaha syariah, BPRS lain, atau lembaga jasa keuangan lain yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah maka BPRS juga menyampaikan nomor sandi sebagaimana terdapat pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. selain bank umum syariah, unit usaha syariah, BPRS lain, atau lembaga jasa keuangan lain yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah maka BPRS hanya menyampaikan nama lembaga keuangan syariah lain.

Dalam hal sandi lembaga jasa keuangan lain yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah belum tersedia pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan,

BPRS hanya menyampaikan nama lembaga jasa keuangan lain yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

I. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji Pokok						
2.	Tunjangan						
3.	Tantiem						
4.	Bonus						
5.	Kompensasi Berbasis Saham						
6.	Remunerasi-Lainnya*)						
	Total Remunerasi						
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan						
2.	Transportasi						
3.	Kesehatan						
4.	Fasilitas Lain-Lainnya*)						
	Total Fasilitas Lain						
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain						

Keterangan:

\*) Remunerasi dan fasilitas lainnya ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS.

J. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Deskripsi*)	Rasio**)
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji anggota Direksi terendah	
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris terendah	
Rasio gaji anggota DPS tertinggi terhadap gaji anggota DPS terendah	
Rasio gaji pegawai tertinggi terhadap gaji pegawai terendah	
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Direksi tertinggi	
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji pegawai tertinggi	

Keterangan:

\*) Gaji mencakup gaji pokok dan tunjangan yang diterima dalam 1 (satu) tahun.

\*\*) Contoh:

Gaji anggota Direksi tertinggi = Rp600.000.000,00

Gaji anggota Direksi terendah = Rp450.000.000,00

Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji anggota Direksi terendah:

$$= \frac{\text{Rp}600.000.000,00}{\text{Rp}450.000.000,00} = 1.33$$

Dengan demikian, dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS menyampaikan sebagai "1.33".

K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.			
2.			
3.			
4.			
dst.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%) **)
		Fisik	Telekonferensi	
1.				
2.				
dst.				

Keterangan:

\*) Dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, yang disampaikan BPRS berupa NIK masing-masing anggota Dewan Komisaris.

\*\*\*) Tingkat kehadiran merupakan perbandingan frekuensi kehadiran secara fisik ditambah frekuensi kehadiran melalui telekonferensi terhadap jumlah rapat yang telah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.

Contoh:

Frekuensi kehadiran fisik = 1

Frekuensi kehadiran telekonferensi = 3

Jumlah rapat yang dilaksanakan = 5

$$\text{Tingkat Kehadiran} = \frac{1+3}{5} \times 100\% = 80\%$$

Dengan demikian, dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS menyampaikan sebagai "80.00".

L. Frekuensi Rapat DPS

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.			
2.			
3.			
4.			
dst.			

2. Kehadiran Anggota DPS

No	Nama Anggota DPS*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%) **)
		Fisik	Telekonferensi	
1.				
2.				
dst.				

Keterangan:

\*) Dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, yang disampaikan BPRS berupa NIK masing-masing anggota DPS.

\*\*\*) Tingkat kehadiran merupakan perbandingan frekuensi kehadiran secara fisik ditambah frekuensi kehadiran melalui telekonferensi terhadap jumlah rapat yang telah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.

Contoh:

Frekuensi kehadiran fisik = 0

Frekuensi kehadiran telekonferensi = 2

Jumlah rapat yang dilaksanakan = 4

$$\text{Tingkat Kehadiran} = \frac{0+2}{4} \times 100\% = 50\%$$

Dengan demikian, dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS menyampaikan sebagai "50.00".

M. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun*)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>								
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Penyelesaian								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya**)								
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

Keterangan:

- \*) BPRS harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan intern yang dilakukan. Dalam hal terdapat penyimpangan intern yang belum diupayakan penyelesaiannya, BPRS dapat menjelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.
- \*\*) Merupakan penyimpangan intern yang masih dalam proses penelitian.

N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS

Permasalahan Hukum*)	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap		
Dalam Proses Penyelesaian		
Total		

Keterangan:

- \*) BPRS harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan.

O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan\*)

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan**)		Pengambil Keputusan*)		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Penjelasan (***)
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
dst.							

Keterangan:

- \*) Dalam hal tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, BPRS menyampaikan tabel tanpa isian dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- \*\*\*) BPRS juga menyampaikan NIK masing-masing pihak yang memiliki benturan kepentingan dan pihak pengambil keputusan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- \*\*\*) Penjelasan diisi dengan:
  - a. kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian transaksi dengan ketentuan intern; dan
  - b. keterkaitan antara pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan pihak pengambil keputusan.

P. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik\*)

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
dst.					

Keterangan:

- \*) Dalam hal tidak terdapat penyaluran dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, BPRS menyampaikan tabel tanpa isian dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja